



P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIKY MURWANSAH, Umur 37 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun III Jalan M. Yacub Lubis Gg. Murai Ujung Nomor 26, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry William, S.H., M.H dkk Para Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Nusantara Karya, beralamat di Jalan Padang Golf/Adi Sucipto Nomor 3, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, sebagai Penggugat;

lawan

PT JUBINDO SARANA INFORMATIKA, beralamat di The Ceo Building Level 12, Jalan TB. Simatupang Nomor 18 C, RT.2/RW.1, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Iqbal sebagai Direktur PT Jobindo Sarana Informatika, yang memberikan kuasa kepada Hadi Windrato, Karyawan pada PT Jobindo Sarana Informatika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/JSI/XI/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2023 dalam Nomor Register 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014, yang pada awalnya bekerja di Jakarta selama \pm 1 (satu) bulan dan kemudian ditempatkan ditempatkan pada kantor cabang di Universitas Panca Budi Medan Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan;
2. Bahwa Penggugat ditempatkan pada Universitas Panca Budi Medan Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan sebagai karyawan yang merintis ataupun yang pertama kali mengembangkan dan memperkenalkan perusahaan Tergugat di Kota Medan (staff Pemasaran), dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar serta loyalitas yang tinggi;
3. Bahwa tugas utama dari Penggugat adalah melakukan perekrutan calon mahasiswa baru kelas karyawan yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Panca Budi Medan;
4. Bahwa Penggugat mendapatkan besaran gaji berdasarkan Adendum Perjanjian SK No. 001/XII/KD-PKT/2019 dengan rincian gaji sebagai berikut:
 - a. Gaji Pokok Rp. 2.520.000/bulan;
 - b. Tunjangan Transport Rp. 15.000/hari (sesuai absensi);
 - c. Tunjangan Makan Rp. 15.000/hari (sesuai absensi);
 - d. BPJS Ketenagakerjaan Rp. 75.600/bulan;
5. Bahwa rincian gaji Penggugat pada poin (4) tersebut di atas telah mendapatkan kenaikan gaji dimana Penggugat terakhir menerima gaji dari Tergugat per April 2023 sebesar Rp.3.427.333,- (*tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
6. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penggugat ada dihubungi melalui telepon oleh Tergugat mengenai rencana mutasi Penggugat ke Jakarta atau Kantor Pusat, dan pada saat itu Penggugat mempertanyakan fasilitas, gaji dan biaya kepindahan mengingat fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh Penggugat telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
7. Bahwa pada awalnya Tergugat tidak menjelaskan fasilitas yang Penggugat peroleh jika dimutasikan ke Kota Jakarta dan Tergugat beralasan kalau mutasi tersebut tidak bisa ditolak, apabila jika ditolak Penggugat diminta oleh Tergugat untuk membuat surat pengunduran diri secara sukarela;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang meminta Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri kepada Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas adalah suatu bentuk kesewenangan-wenangan dan jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;

Halaman 2 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena disampaikan secara tiba-tiba, pada saat itu Penggugat meminta waktu untuk berpikir karena Tergugat tidak memberikan fasilitas yang telah dijanjikan sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tentang inventaris yang akan Penggugat pakai selama ditempat kerja baru dan juga mengabaikan kepentingan keluarga Penggugat jika harus ditinggal ataupun ikut serta ke Jakarta nantinya;

10. Bahwa Penggugat tidak diberikan waktu untuk berpikir ataupun untuk mempersiapkan segala persiapan dalam rangka mutasi tersebut, pada tanggal 12 April 2023 secara sepihak Tergugat memberikan surat mutasi kepada Penggugat dengan No. HRD-012/MK/IV/2023 yang diperkuat dengan surat keputusan Direksi No. 11/IV/KD/2023 tanggal 12 April 2023 mengenai mutasi Penggugat, dimana Surat mutasi tersebut efektif pada tanggal 2 Mei 2023, dengan rincian kompensasi sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| a. | Gaji Pokok | Rp. 3.190.186,- |
| b. | Tunjangan Makan dan Transport | Rp. 46.800,- (per kehadiran) |
| c. | Tunjangan Tempat Tinggal | Rp. 650.000,- |
| d. | Tunjangan Lain-lain | Rp. 200.000,- |

11. Bahwa jika rincian gaji sebagaimana tersebut pada poin (9) diatas, maka gaji yang Penggugat peroleh adalah sekitar Rp 5.444.000.- (*lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dan itupun dengan asumsi Penggugat harus hadir setiap hari selama sebulan penuh;

12. Bahwa alasan Penggugat keberatan terhadap besarnya upah yang diberikan oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat bukanlah pekerja baru yang bekerja di perusahaan milik Tergugat dan selain itu Penggugat juga telah mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak serta seorang Ibu yang sedang sakit jantung, sehingga patut dan beralasan Penggugat untuk meminta adanya pemberian fasilitas lainnya selain yang diberikan oleh Tergugat pada poin 11 tersebut di atas;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, rencana mutasi ini Penggugat telah menolaknya secara lisan melalui kordinator Tergugat yang juga bekerja bersama-sama dengan Penggugat untuk disampaikan kepada kantor pusat Tergugat, dikarenakan Penggugat tetap ingin bekerja di Kota Medan, namun Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan;

14. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan mengenai mutasi tersebut, Penggugat tetap hadir bekerja seperti biasanya, namun pada tanggal 2 Mei 2023 aplikasi absensi Penggugat sudah dibekukan dan/atau tidak bisa absensi, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat akan melakukan absensi melalui aplikasi absensi yang dikeluarkan perusahaan Tergugat;

15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tidak bisa melakukan absensi ditempat kerja Penggugat selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 3 Mei

Halaman 3 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat tidak masuk kerja dikarenakan mengurus orang tua yang sakit jantung akibat *shock* karena Penggugat akan dimutasi;

16. Bahwa karena Penggugat dianggap tidak masuk selama 2 (dua) hari, Tergugat ada mengeluarkan surat Panggilan I No. 002/SPP-JSI/V/2023 bertanggal 3 Mei 2023, dan kemudian Surat Panggilan II No. 003/SPP-JSI/V/2023 bertanggal 5 Mei 2023;

17. Bahwa surat panggilan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat terkesan terlalu dibuat-buat dan Tergugat berusaha mencari pembenaran, dikarenakan seandainya pun Penggugat datang untuk bekerja pastinya Penggugat terhitung tidak bekerja dikarenakan aplikasi absensi untuk absensi Penggugat bekerja telah dinon-aktifkan oleh Tergugat;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan tanggal Surat Keputusan Direksi No. 015/V/KD/2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan Mengundurkan Diri dikeluarkan tanggal 8 Mei 2023 untuk Penggugat.

Dengan hitungan uang pisah sebagai berikut:

- a. Gaji pokok : Rp. 2.616.133/bulan
- b. Mulai kerja : 1 Oktober 2014
- c. Berhenti kerja : 8 Mei 2023
- d. Masa Kerja : 8 Tahun 7 Bulan
- e. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), 3 bulan x Rp. 2.616.133

= Rp. 7.848.399

f. Uang Penggantian Hak (UPH), 15% x 7.848.399 = Rp. 1.177.260

g. Sisa Hak Cuti 2 hari = _____ Rp.

261.241 +

Jumlah = Rp. 9.286.900

(Terbilang : Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

19. Bahwa dengan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat langsung mentransfer uang pisah dengan No. 001/UP-JSI/V/2023, yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat pada pukul 10:07 WIB, tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 9.286.900 (*Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);

20. Bahwa Penggugat menilai ada kejanggalan terkait dengan Surat Keputusan Direksi No. 015/V/KD/2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dan melanggar Undang-Undang serta melanggar Hak Asasi Manusia terhadap alasan mutasi yang dibuat oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menduga hal tersebut sengaja dilakukan pihak Tergugat untuk menghilangkan hak-hak normatifnya (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak) yang akhirnya Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Kualifikasi Mengundurkan Diri;

Halaman 4 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat juga telah membuat dan mengirim pengaduan secara Online ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Medan untuk menjadi Mediator/pengaduan dalam perkara *a quo* ;

22. Bahwa perundingan Tripartit telah dilaksanakan karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 dan pada tanggal 20 Juni 2023 yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Ketenagakerjaan Kota Medan, tetapi hasilnya deadlock atau tidak terjadi kesepakatan. Yang akhirnya Dinas Ketenagakerjaan memberikan Anjuran sesuai dengan No. 500.15.14/5186 tanggal 09 Agustus 2023, dengan isi anjuran sebagai berikut:

- a. Pengusaha PT. Jobindo Sarana Informatika agar membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 3.427.333,- = \text{Rp. } 15.422.998,-$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp. } 3.427.333,- = \text{Rp. } 10.281.999,-$

Jumlah $= \text{Rp. } 25.704.997,-$
(Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

- b. Pengusaha PT. Jobindo Sarana Informatika agar membayar uang pengganti hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

23. Bahwa Penggugat keberatan dan atau tidak setuju dengan anjuran dari Disnaker Kota Medan tersebut. Karena telah mengabaikan hak Penggugat tentang hak cuti yang tidak termasuk dalam hitungan. Anjuran tersebut juga mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 10 ayat (3) angka 4.2, bahwa "SP3 akan diberikan jika tidak hadir selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa melampirkan Surat keterangan Dokter atau bukti-bukti yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada perusahaan";

24. Bahwa berdasarkan Slip Gaji April 2023 dengan tanggal kehadiran 26 Maret sampai dengan 25 April 2023 gaji atau upah yang Penggugat terima adalah sebesar Rp. 3.427.333/bulan (*Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah ini juga tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan tahun 2023 sebesar Rp. 3.624.117/bulan;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permenaker No.18 Tahun 2022 Tentang penetapan Upah Minimum Provinsi 2023, bahwa upah minimum

Halaman 5 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun sedangkan Penggugat sudah lebih dari 8 (delapan) tahun kerja;

26. Bahwa perbuatan Tergugat diduga telah melakukan pemberhentian sepihak dengan sengaja mengurangi hak Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum dengan mengurangi haknya (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak) oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial, adapun yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- Pesangon = $9 \times \text{Rp. } 3.624.117 = \text{Rp. } 32.617.593$
- Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.624.117 =$
 $\text{Rp. } 10.872.531 +$
- Penggantian Hak = $15\% \times \text{pesangon} + \text{PMK} = \text{Rp. } 43.490.124 \times$
 $15\% = \text{Rp. } 6.523.518$
- Sisa Cuti 2 hari $\times (\text{Rp. } 3.624.117 : 26 = \text{Rp. } 139.389) \equiv$

$\text{Rp. } 278.778 +$
Jumlah $= \text{Rp. } 50.292.420,-$
(Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua ribu empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

27. Bahwa selama bekerja pada tahun 2020 Penggugat mengalami kekurangan upah oleh karena hal tersebut jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana seharusnya hak PENGGUGAT sebagai berikut :

- Kekurangan upah tahun 2023 sebesar $\text{Rp. } 165.584 \times 4 \text{ bulan} =$
 $\text{Rp. } 662.336$ (Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

28. Bahwa di dalam gugatan ini juga meminta agar Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yang lainnya berupa upah proses sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU.XI/2011 dan menurut Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya", hal ini juga dikuatkan berdasarkan pasal dalam Undang-Undang tersebut Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat atau Upah Proses Memulai dari Bulan Mei 2023 - Agustus 2023 (4 Bulan);
Upah proses $4 \times \text{Rp. } 3.624.117 = \text{Rp. } 14.496.468,-$; (Terbilang : Empat Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal gugatan dibawah Rp. 150.000.000, tidak dikenakan biaya perkara dan biaya eksekusi, maka membebaskan biaya perkara kepada Negara;

30. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan seorang tua renta (ibu) dalam keadaan sakit jantung yang harus di biayai kehidupannya namun saat ini hal tersebut tidak bisa dilakukan Penggugat dikarenakan adanya pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

MAKA:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak berperkara pada suatu waktu yang ditentukan untuk itu serta memeriksa perselisihan ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak yang belum dibayar oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pesangon = $9 \times \text{Rp. } 3.624.117,-$ =

Rp.32.617.593,-

▪ Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 3.624.117,-$ =

Rp.10.872.531,-

▪ Penggantian Hak = $15\% \times \text{pesangon} + \text{PMK} = \text{Rp. } 43.490.124,- \times 15\% = \text{Rp. } 6.523.518,-$

▪ Sisa Cuti 2 hari $\times (\text{Rp. } 3.624.117 : 26 = \text{Rp. } 139.389) = \text{Rp. } 278.778,-$

Jumlah = Rp. 50.292.420,- (Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua ribu empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah kepada Penggugat sebesar : Kekurangan upah tahun 2023 = Rp.662.336,-; (Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial sebesar : Upah proses $4 \times \text{Rp. } 3.624.117,- = \text{Rp. } 14.496.468,-$; (Terbilang : Empat Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua tuntutan Penggugat dengan rincian :

Uang pesangon, PMK, dll = Rp. 50.292.420,-

Halaman 7 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurang upah 2023 = Rp. 662.336,-
Upah Proses = Rp. 14.496.468,- +
Jumlah = Rp. 65.451.221,-
(Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, maupun kasasi; Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsida : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya, dengan demikian Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan bergerak di bidang jasa Konsultan Marketing yang penempatan telemarketing difokuskan di kantor pusat di Kota Jakarta Barat dengan tujuan agar lebih efektif dan gampang dipantau untuk hasil target hariannya, sehingga petugas telemarketing dari masing-masing kampus akan ditarik ke Kantor Pusat dan pekerja menjadi salah satu telemarketing yang akan di tempatkan di Kantor Pusat;
4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam suatu hubungan pekerjaan dengan waktu tertentu

Halaman 8 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat selaku karyawan / pekerja dengan jabatan Staff Pemasaran sedangkan Tergugat selaku perusahaan/ pemberi kerja, dengan jangka waktu pekerjaan selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan terhitung tanggal 05Desember 2016 s/d 04 Juni 2018 sebagaimana Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor: 002/XII/KKWT/2016 tertanggal 05Desember 2016;

5. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat kembali mengikatkan diri dalam suatu hubungan pekerjaan dengan waktu tertentu dimana Penggugat selaku karyawan /pekerja dengan jabatan Staff Pemasaran sedangkan Tergugat selaku perusahaan / pemberi kerja, dengan jangka waktu pekerjaan selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan terhitung tanggal 07 Juni 2018s/d 06 Desember 2019 sebagaimana Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor: 002/VI/KKWT/2018 tertanggal 07 Juni 2018;

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Tergugat mengangkat Penggugat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Staff Pemasaran yang ditempatkan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 001/XII/KD-PKT/2019 tertanggal 13 Desember 2019.

7. Bahwa pada tanggal 04 April 2023 pihak manajemen telah mengeluarkan keputusan tertulis yakni Form Mutasi yang dikirim melalui pesan Whatsapp kepada Penggugat dan pada hari itu juga Penggugat ditelepon langsung oleh Direktur Perusahaan untuk menjelaskan apa saja yang didapat oleh Penggugat jika di mutasi, dan tidak ada PERNYATAAN MENOLAK SAMA SEKALI DARI Penggugat untuk mutasi ke kantor pusat di Jakarta.

8. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 manajemen telah mengeluarkan SK mutasi yang disahkan oleh Direksi, dimana isi dari SK tersebut terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 Penggugat ditempatkan di kantor pusat di Jakarta.

9. Bahwa Penggugat tidak hadir di kantor pusat tanpa ada pemberitahuan atau kabar apapun semenjak tanggal 13 April 2023.

10. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 pihak manajemen mengeluarkan surat panggilan kepada Penggugat untuk dimintai klarifikasi atas tidak hadirannya, undangan tersebut untuk hadir pada tanggal 04 Mei 2023 pukul 09.00 WIB di kantor Pusat Jakarta. Surat panggilan dikirim melalui whatsapp dan dokumen fisik melalui ekspedisi JNE, namun tidak ada respon sama sekali dari Penggugat bahkan Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 pihak manajemen mengeluarkan surat panggilan kedua kepada Penggugat, undangan tersebut untuk hadir pada

Halaman 9 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2023 pukul 09.00 WIB di kantor Pusat Jakarta. Surat panggilan dikirimkan melalui pesan whatsapp dan dokumen fisik melalui ekspedisi JNE, namun kembali tidak ada respon sama sekali dari Penggugat bahkan Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dan tidak merespon panggilan dari Tergugat, maka pada tanggal 08 Mei 2023 manajemen sepakat mengeluarkan surat nomor 015/V/KD/2023 tertanggal 08 Mei 2023, perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Diskualifikasi Mengundurkan Diri. Surat tersebut dikirim melalui pesan whatsapp dan dokumen fisik melalui Ekspedisi JNE;

13. Bahwa Penggugat terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan Mengundurkan Diri sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;"

14. Bahwa menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."

15. Bahwa akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai Ketentuan dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."

16. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan terhitung 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan semenjak tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor: 002/VI/KKWT/2018 tertanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 08 Mei 2023 berdasarkan Surat Nomor:

Halaman 10 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/V/KD/2023 tertanggal 08 Mei 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Diskualifikasi Mengundurkan Diri;

17. Bahwa menurut Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.;"

18. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi telah menerima uang penggantian hak dan uang pisah dari Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.9,286,900,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus rupiah);

19. Bahwa atas tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

20. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat Rekonvensi mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sehingga terpenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 154A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

21. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor: 015/V/KD/2023 tertanggal 08 Mei 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Diskualifikasi Mengundurkan Diri adalah sah menurut hukum;

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan semenjak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 08 Mei 2023;

23. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat Rekonvensi berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 11 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama; 24. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pada tanggal 12 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi telah menerima uang penggantian hak dan uang pisah dari Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.9,286,900,-(sembilan juta dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus rupiah);

25. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

PERMOHONAN

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sehingga terpenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 154A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menetapkan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor: 015/V/KD/2023 tertanggal 08 Mei 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Diskualifikasi Mengundurkan Diri adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan semenjak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 08 Mei 2023;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan diberikan

Halaman 12 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama;

6. Menetapkan pada tanggal 12 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi telah menerima uang penggantian hak dan uang pisah dari Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama sebesar Rp. 9,286,900,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 500.15.14/5186 Perihal Anjuran, tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/XII/KD-PKT/2019 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap, tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Adendum Perjanjian SK Nomor: 001/XII/KD-PKT/2019, tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Surat Form Mutasi Karyawan No. HRD-012/MK/IV/2023, tanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: 011/IV/KD/2023, tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan I No. 002/SPP-JSI/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan II No. 003/SPP-JSI/V/2023, tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan Mengunduran Diri Nomor: 015/V/KD/2023, tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi Surat Perhitungan Uang Pisah Nomor: 001/UP-JSI/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-9;

Halaman 13 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bukti Transfer dari Rekening Jubindo Sarana Informatika ke Penggugat, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2024, tanggal 01 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda dengan P-11;

12. Fotokopi Slip Gaji April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207261811150024, tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dengan P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Penggugat, tanggal 1 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda dengan T-1;

2. Fotokopi Formulir Lamaran Pekerjaan, tanggal 1 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda dengan T-2;

3. Fotokopi Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor; 002/XII/KKWT/2016, tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda dengan T-3;

4. Fotokopi Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor; 002/VI/KKWT/2018, tanggal 07 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dengan T-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/XII/KD-PKT/2019, tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan T-5;

6. Fotokopi Adendum - Perjanjian SK No: 001/XII/KD-PKT/2029, tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan T-6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 011/IV/KD/2023, tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-7;

8. Fotokopi Surat Panggilan I No. 002/SPP-JSI/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-8;

9. Fotokopi Surat Panggilan II No. 003/SPP-JSI/V/2023, tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-9;

10. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 015/V/KD/2023, tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Jubindo Sarana Informatika Tahun 2022-2024, tanggal 29 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda dengan T-11;

12. Print out, Bukti Transfer – Uang Pisah Diky Murwansah, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-12;

Halaman 14 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu Saksi Hesti dan Linda Sri Ningsih yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Februari 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

1. Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan bipartit dan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran pegawai Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor 500.15.14/5186 tanggal 09 Agustus 2023, oleh karena para pihak belum melaksanakan Anjuran pegawai Mediator tersebut, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuran tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti mengakui bahwa Penggugat (l.c Diky Murwansyah) mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 bagian terakhir sebagai pemasaran (marketing) dengan upah pokok sebesar Rp.3.427.333,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur dalam hukum Ketenagakerjaan yaitu adanya pekerjaan, perintah dan upah dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diakui oleh para pihak yang merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada para pihak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari rencana mutasi Penggugat ke kantor Pusat Jakarta yang disampaikan oleh Tergugat melalui telpon pada tanggal 14 April 2023, dan pada saat itu Penggugat mempertanyakan tentang kompensasi dan fasilitas, gaji

Halaman 16 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya perpindahan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun Tergugat menyatakan bahwa mutasi harus dilaksanakan dan jika tidak bersedia maka Penggugat diharapkan membuat surat pengunduran diri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2023 Tergugat menerbitkan surat mutasi atas nama Penggugat dengan Nomor HRD-012/MK/IV/KD/2023 dan surat Keputusan Direksi Nomor 11/IV/KD/2023 yang akan berlaku dan efektif pertanggal 2 Mei 2023 dengan kompensasi gaji pokok, tunjangan pokok dan transport, tunjangan tempat tinggal serta tunjangan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap mutasi Penggugat ke kantor Pusat di Jakarta yang diterbitkan oleh Tergugat ditolak secara lisan oleh Penggugat karena tidak sesuai Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Jobindo Sarana Informatika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 Penggugat tetap bekerja seperti biasa dikantor Medan, namun aplikasi absensi Penggugat sudah dibekukan dan tidak bisa melakukan absensi dan pada tanggal 3 Mei 2023 Penggugat tidak masuk kerja karena mengurus orang tua yang sedang sakit jantung, akan tetapi Tergugat menganggap ketidakhadiran Penggugat dikantor Pusat Jakarta pada tanggal 2 dan 3 Mei 2023 tanpa alasan sehingga Tergugat mengirimkan panggilan I Nomor 002/SPP-JSI/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 dan panggilan II Nomor 003/SPP-JSI/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mengindahkan panggilan ke 1 dan panggilan ke 2 tersebut, maka Tergugat menerbitkan surat Nomor 015/V/KD/ 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat dengan mengirimkan hak-hak Penggugat melalui transfer sebesar Rp.9.286.900,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan

Halaman 17 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada Alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh dan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mutasi terhadap Penggugat ke kantor Pusat Jakarta merupakan akal-akal Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari perusahaannya serta panggilan ke 1 tanggal 3 Mei 2023 dan panggilan ke 2 serta surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 cukup berlasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sejumlah Rp58.265.370,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

1. Uang Pesangon, $Rp.3.624.117 \times 8 \text{ bulan}$ =
Rp.32.617.593
2. Uang Penghargaan masa kerja, $Rp.3.624.117 \times 3 \text{ bulan}$ =
Rp.10.872.531



3.

Rp.43.490.124

3. Sisa cuti 2 hari (Rp.3.624.117 : 26 = Rp.139.389) = Rp.
278.778

4. Upah proses, 4 bulan x Rp.3.624.117 = Rp.14.496.468

4. Total =
Rp.58.265.370

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang kekurangan upah tahun 2023, oleh karena tidak ada nota dari pegawai Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan atau bukti pendukung, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaarr bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan pokok perkara, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian namun demikian karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 19 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Panggilan Kerja Nomor 002/SPP-JSI/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 dan surat panggilan ke 2 Nomor 003/SPP-JSI/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta Surat Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan Mengundurkan Diri tanggal 8 Mei 2023 tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah proses selama 4 (empat) bulan upah dengan total sejumlah Rp58.265.370,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, $Rp.3.624.117 \times 8$ bulan
=Rp.32.617.593
 - Uang Penghargaan masa kerja, $Rp.3.624.117 \times 3$ bulan
=Rp.10.872.531
 - Sisa cuti 2 hari ($Rp.3.624.117 : 26 = Rp.139.389$) = Rp. 278.778
 - Upah proses, 4 bulan $\times Rp.3.624.117$ = Rp.14.496.468
 - Total = Rp.58.265.370
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 20 Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., dan Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumardy S., S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 37.500,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 57.500,00
(Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);	